

## **Potensi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bukittinggi**

Oleh :

**Roni Ekha Putera, Irawati, Damsar, (Elvi Rahmi Indarta, Mahasiswa )**

Nomor Kontrak : 065/J.16/PL/DIPA/IV/2006

### **Abstrak**

UU No. 33/2004 menjelaskan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber-sumber pembiayaan pembangunan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem Pemerintah Daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap Pemerintah. Hampir semua provinsi dan Kabupaten /Kota memiliki ketergantungan fiskal mencapai 70 % - 80 % terhadap transfer dana perimbangan dari pusat. Hal ini tentu saja menyebabkan adanya kecenderungan yang memberangus pelaksanaan prinsip-prinsip Otonomi Daerah sendiri dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan yang digunakan adalah Wawancara mendalam ( in depth interview ) dan Dokumentasi.

Secara keseluruhan dari data yang didapat dilapangan terlihat bahwa pajak hotel dan restoran/rumah makan di Kota Bukittinggi memiliki potensi yang cukup besar. Penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran ini memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bukittinggi berkisar antara 17 – 20 % tiap tahunnya. Dispenda Kota Bukittinggi pun memiliki kinerja yang cukup baik dalam menggali potensi penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran ini terbukti dengan mampunya Dispenda mencapai target realisasi dan bahkan cenderung melebihi target. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dispenda Kota Bukittinggi dalam menggali potensi pajak hotel dan restoran ini yaitu sumber daya manusi yang dimiliki, kepatuhan wajib pajak, ketegasan kebijakan/aturan pajak serta kondisi sosial ekonomi daerah. Namun dari keberhasilan Dispenda masih menyadari bahwa potensi ini belum tergali secara optimal karena diperkirakan masih bisa di tingkatkan penerimaan pajak ini dengan syarat adanya kepatuhan dari wajib pajak untuk melaporkan omset mereka secara jujur. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menggunakan sistem self assessment, sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.